

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS  
PENGHASILAN PEGAWAI TETAP PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKALAN**

**ARTIKEL ILMIAH**



Oleh :

**APRILIA PUTRI RUKMINI**

**NIM : 2014410925**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**


**2017**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH


Nama : Aprilia Putri Rukmini  
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 02 April 1996  
N.I.M : 2014410925  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 atas  
Penghasilan Pegawai Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 15-9-17.....

  
**(Kautsar R. Salman, SE., M.Si., Ak. CA., BKP., SAS)**

Pjs. Ketua Program Studi Diploma 3,  
Tanggal : 15-9-17.....

  
**(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)**

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 ATAS  
PENGHASILAN PEGAWAI TETAP PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN BANGKALAN**

**Aprilia Putri Rukmini**

STIE Perbanas Surabaya

Email : [2014410925@students.perbanas.ac.id](mailto:2014410925@students.perbanas.ac.id)

**Kautsar Riza Salman**

STIE Perbanas Surabaya

Email : [kautsar@perbanas.ac.id](mailto:kautsar@perbanas.ac.id)

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

**ABSTRACT**

*The Imposition of Income PPh article 21 on regular employee's income still done by PPh deduction through the tax Cutter. The aims of this research are to find out whether calculation and reporting of PPh article 21 on Dinas PU dan Penataan Ruang Bangkalan District has been in accordance to The Taxation Laws. This research uses qualitative-descriptive methods is to analyze the data that exist regarding PPh article 21, then making a comparison to the result of calculation from Dinas PU dan Penataan Ruang with its result of calculation of Tax under the Law Number 36 year 2008. The techniques of collecting data are interview, documentation, and literary surveys is employed in work.. The techniques of collecting data are interview, documentation, and literary surveys is employed in work. The result shows that the imposition PPh article 21 at Dinas PU dan Penataan Ruang Bangkalan district at 2015 can be regarded which it has'nt been successful by looking the reason of the calculations that are not the same as the Act so as to hurt employees and companies. Beside that, on April, 2015 it's found retardation reporting of PPh 21 which causes the company obtaining a sanction.*

**Keywords :** *PPh 21, regular employee, Dinas PU dan Penataan Ruang*

**PENDAHULUAN**

Pajak adalah suatu iuran wajib yang bersifat memaksa oleh pemerintah kepada Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pemerintah diharapkan terus berusaha menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun agar dapat meningkatkan kemajuan pada sektor pembangunan yang

sebagian sumber biayanya berasal dari pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang berada di pihak Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Pajak yang ada di Indonesia

berlaku pada sewa, barang, jasa, dan penghasilan. Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan akan dikenakan pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh). PPh adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak atas penghasilan yang didapatkannya. Salah satu jenis PPh adalah PPh 21. Pengenaan PPh 21 dilakukan dengan cara melakukan pemotongan PPh melalui Pemotong Pajak PPh 21. Suatu perusahaan mempunyai kewajiban melakukan pemotongan PPh 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai yang harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan sesuai dengan persinya. Apabila perusahaan tidak melakukan pemotongan pajak maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku.

Dalam melakukan pemotongan PPh 21 perusahaan akan menunjuk bendahara kantor untuk melakukan pemotongan tersebut, apalagi semenjak *e-SPT launching* maka akan mempermudah bendahara dalam melakukan pemotongan pajak. Adanya hal baru dalam pemotongan PPh, maka Kantor Pajak Pratama (KPP) sewaktu-waktu memberikan penyuluhan atau sosialisasi pada setiap bendahara kantor untuk mengajari penggunaan e-SPT dalam melakukan pemotongan dan pelaporan PPh 21. Akan tetapi dalam kenyataannya meskipun telah dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan e-SPT, masih banyak bendahara kantor yang kurang paham mengenai pemotongan dan pelaporan PPh 21 menggunakan e-SPT. Hal tersebut terjadi pada salah satu Dinas di Kabupaten Bangkalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Penataan Ruang. Pada dinas tersebut, bendahara kantor yang melakukan pemotongan PPh 21 seringkali mendapat teguran dari KPP Pratama Bangkalan mengenai PPh 21. Apabila suatu perusahaan salah dalam memotong PPh 21 pegawainya tentu akan merugikan pegawai tersebut dan apabila perusahaan salah dalam melakukan

penyetoran atau pelaporan PPh 21 maka akan merugikan perusahaan karena dari kesalahan tersebut akan dikenakan sanksi.

Hal tersebut memotivasi untuk melakukan penelitian dengan melihat cara perhitungan dan pelaporan PPh 21 yang dilakukan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dan memberi judul pada penelitian ini yaitu “**Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan**”.

## **LANDASAN TEORI**

### **Konsep PPh 21**

#### **Pengertian PPh 21**

Siti Resmi (2009:167) berpendapat bahwa PPh 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, sedangkan PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

#### **Pemotong PPh 21**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan PER.32/PJ./2015, dijelaskan bahwa Pemotong PPh 21 terdiri dari pemberi kerja; Bendahara; dana pensiun; dan penyelenggara kegiatan. Sedangkan yang tidak termasuk pemotong PPh 21 adalah Kantor perwakilan negara asing; organisasi - organisasi internasional; pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang hanya mepekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.

#### **Wajib Pajak PPh 21**

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 adalah orang

pribadi yang merupakan Pegawai; Wajib Pajak bukan pegawai yang menerima penghasilan berhubungan dengan jasa; penerima pesangon; peserta kegiatan; dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Sedangkan yang tidak termasuk Wajib Pajak PPh 21 adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing; dan Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.

### **Objek PPh 21**

Adapun objek PPh 21 adalah penghasilan yang diterima pegawai secara teratur; penghasilan yang diterima pegawai secara tidak teratur; penerima pensiun; upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan yang diperoleh pegawai tidak tetap; honorarium; uang saku; dan hadiah. Sedangkan yang bukan termasuk Objek PPh 21 adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi; penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan; iuran pensiun yang dibayarkan pada dana pensiun; Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi; Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau UU PPh.

### **PTKP**

PTKP 2016 (PTKP terbaru) yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah :

1. Rp 54.000.000,- per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000,- per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.
2. Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin (tanpa tanggungan).
3. Rp 4.500.000,- per tahun atau setara dengan Rp 375.000,- per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (orang) untuk setiap keluarga.

### **Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh 21**

Untuk SPT Masa, batas waktu penyetorannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporannya paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Sedangkan untuk SPT Tahunan batas waktu penyetorannya sebelum SPT Pajak dan batas waktu pelaporannya adalah 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan 4 bulan setelah akhir Tahun pajak untuk SPT Tahunan Badan.

### **E-Billing System**

#### **Definisi E-Billing**

*E-billing System* adalah sistem yang menerbitkan kode *billing* untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Sedangkan *e-billing* merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan Wajib Pajak dalam penyetoran pajaknya.

### **Kelebihan dan Kelemahan E-billing**

Berikut ini kelebihan dan kelemahan penggunaan *e-billing* yaitu :

#### **1. Kelebihan Penggunaan E-billing**

Jika dulu saat menyetor pajak harus menggunakan SSP, namun dengan adanya *Billing System*, Wajib Pajak tidak membuang waktu yang cukup lama untuk menyetor pajak, cukup memerlukan jaringan internet maka Wajib Pajak dapat menyetor pajak dari mana saja. Kelebihan dari *e-billing* tersebut yaitu :

##### **a. Lebih Mudah**

penyetor tidak lagi mengantri di loket antrian *teller* untuk melakukan pembayaran pajak. Penyetor dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui *Internet Banking* cukup dari meja kerja atau melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Selain itu, penyetor juga tidak perlu membawa lembaran kertas SSP ke Bank atau Kantor Pos tetapi hanya membawa catatan kecil

yang berisi Kode *billing* yang ditunjukkan ke *teller* atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau dengan menggunakan *Internet Banking* untuk pembayaran pajak.

b. Lebih Cepat

Dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit. Jika memilih *teller Bank* atau Kantor Pos sebagai sarana pembayaran, maka tidak perlu lagi menunggu lama *teller* memasukkan data pembayaran pajak tersebut, karena Kode *billing* yang telah ditunjukkan akan mempermudah *teller* untuk mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah akan input sebelumnya.

c. Lebih Akurat

Sistem akan membimbing dalam pengisian SSP data elektronik dengan benar yang sesuai dengan transaksi perpajakan yang akan dibayar, sehingga kesalahan data pembayaran seperti Kode Akun dalam Pajak dan Kode Jenis Setoran dapat dihindari dengan adanya kesalahan *entry data* yang biasa terjadi di *teller*.

## 2. Kelemahan Penggunaan *E-billing*

a. *Software* masih mudah dibajak oleh orang lain.

b. Jika internet atau listrik di sekitar sedang bermasalah, maka sistem pun akan ikut bermasalah karena sistem ini tergantung oleh jaringan internet dan arus listrik.

c. Jika *software master*-nya terkena virus maka seluruh data akan hilang dan sulit untuk mencari *history back up*-nya.

Menurut para pengguna, sistem ini masih juga terdapat *bug* dan masih mudah dilumpuhkan. Oleh karena itu, keamanan sistem ini belum terjamin sepenuhnya.

### Cara Pendaftaran dan Pembuatan Kode *E-billing*

Berikut ini tata cara pendaftaran dan pembuatan kode *e-billing* yaitu :

a. Buka website <http://djponline.pajak.go.id>

b. Isikan data-data yang diperlukan, yaitu NPWP, nama pengguna, dan alamat *e-mail* pengguna yang masih aktif.

c. Setelah selesai, cek *e-mail* dari *billingmpn*. Lalu klik *link* aktivasi. Dalam *e-mail* juga tersedia *username* dan PIN untuk login ke <http://sse.pajak.go.id>

Sedangkan cara pembuatan kode *billing* adalah :

a. Untuk Wajib Pajak Bukan Bendahara

a) Login ke website <http://sse.pajak.go.id> dengan menggunakan NPWP dan PIN yang dikirim ke e-mail.

b) Input data-data setoran pajak sesuai kebutuhan. Klik 'Simpan'.

c) Setelah tersimpan maka muncul tombol 'Terbitkan Kode Billing'. Klik tombol tersebut untuk menerbitkan kode *billing* pembayaran pajak. Lalu simpan dengan dicetak atau difoto.

b. Untuk Wajib Pajak Bendahara

a) Login ke website <http://sse.pajak.go.id> dengan menggunakan NPWP bendahara dan PIN yang dikirim ke e-mail.

b) Akan tampil formulir isian SSE dengan NPWP bendahara yang bersangkutan. Ganti NPWP bendahara pada formulir SSE sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Jika telah selesai, klik 'Simpan'.

c) Kode *billing* pajak tersebut berlaku selama 168 jam setelah pembuatan kode.

### SPT

#### Definisi SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Pasal 1 ayat 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 definisi SPT yaitu surat yang dipakai Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan Undang-undang perpajakan. SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan



jumlah pajak yang terutang yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut.

### **Fungsi SPT**

Bagi Wajib Pajak, SPT merupakan sarana untuk melapor jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan. Bagi Pengusaha Kena Pajak, SPT merupakan sarana untuk melaporkan jumlah PPN dan PPNBm yang terutang. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT merupakan sarana untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan setorkan.

### **Jenis SPT**

SPT dapat dibedakan menjadi dua jenis SPT yaitu sebagai berikut :

#### **1. SPT Tahunan**

SPT yang digunakan untuk pelaporan pajak tahunan. Adapun SPT Tahunan yang saat ini dipakai untuk administrasi perpajakan antara lain :

##### **a. 1770**

SPT yang digunakan untuk melaporkan besarnya PPh terutang dalam satu tahun pajak oleh WP OP yang mendapat penghasilan dari pekerjaan bebas.

##### **b. 1770S**

SPT yang digunakan untuk melaporkan besarnya PPh terutang dalam satu tahun pajak oleh WP OP yang mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja.

##### **c. 1770SS**

SPT yang digunakan untuk melaporkan besarnya PPh terutang dalam satu tahun pajak oleh WP OP yang mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja dan maksimum penghasilannya tidak melebihi 60 juta rupiah setahun.

##### **d. 1721**

SPT yang digunakan untuk melaporkan besarnya PPh 21 dan/atau 26 yang telah dipotong oleh Pemotong Pajak PPh 21 dan/atau PPh 26.

##### **e. 1771**

SPT yang digunakan untuk melaporkan besarnya PPh terutang dalam satu tahun pajak oleh Wajib Pajak Badan.

#### **2. SPT Masa**

SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Contoh SPT Masa yaitu : SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, serta SPT Masa bagi Pemungut PPN.

### **Penyampaian SPT Elektronik**

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-Filling*). *E-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT secara elektronik wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT yang tidak disampaikan secara elektronik ke KPP. Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban, SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan Elektronik. Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban, SPT dianggap telah diterima dan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Bukti Penerimaan Elektronik.

### **Tahapan PPh 21**

#### **Tarif dan Perhitungan PPh21**

Untuk menghitung PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap maka tahap yang harus dilakukan yaitu :

##### **1. Menghitung Penghasilan Bruto**

Pertama yang harus dilakukan adalah menghitung penghasilan bruto yang telah diterima selama sebulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan yang didapat, honorium, uang lembur (overtimes) dan imbalan lainnya yang diperoleh pegawai tersebut. Untuk perusahaan yang terdaftar dalam Jamsostek maka mencantumkan pula premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh perusahaan atau pemberi

kerja, karena hal tersebut merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama juga diberlakukan bagi asuransi yang dibayarkan perusahaan untuk pegawai. Maka didapatlah penghasilan bruto sebulan.

2. Menghitung Penghasilan Neto Setahun  
Untuk mencari penghasilan neto setahun, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya pengurang sebagai berikut :

a. biaya jabatan  
biaya jabatan diperoleh dengan mengkalikan penghasilan bruto dengan 5%. Apabila dikalikan dengan penghasilan bruto sebulan maka biaya jabatan maksimal yang harus dikurangi sebesar Rp 500.000, sedangkan jika dikalikan dengan penghasilan bruto setahun maka biaya jabatan maksimal yang harus dikurangi sebesar Rp 6.000.000

b. iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua  
iuran tersebut juga harus dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui perusahaan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah sah bagi Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek. Kemudian setelah penghasilan neto sebulan telah diketahui maka hasil dari penghasilan neto sebulan tersebut disetahunkan atau dikalikan dengan 12. Apabila seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja pada tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan cara mengkalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Tetapi apabila pajak yang terhutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh 21, jumlah penghasilan gaji tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan gaji bulanan dengan

menggunakan faktor perkalian sebagai berikut :

- a) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan empat
- b) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26

3. Mencari jumlah PTKP

Jumlah PTKP diperoleh sesuai dengan tarif PTKP yang telah ditetapkan DJP yaitu PTKP 2016 (PTKP terbaru) yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya.

4. Menghitung PKP setahun

Setelah diketahui PTKP, maka untuk memperoleh PKP setahun, maka penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP setahun. Jumlah PKP sebagai dasar penetapan tarif dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

5. Menghitung PPh 21

Atas dasar PKP yang telah diketahui tersebut, kemudian dihitung PPh 21 setahun.

PPh 21 setahun diperoleh dengan cara mengkalikan PKP setahun dengan tarif pasal 17 UU PPh. Berikut adalah tarif pajak PPh 21 berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan DJP Nomor PER-32/PJ/2015 bagi penerima yang memiliki NPWP :

- a. sampai dengan Rp 50.000.000 sebesar 5%
- b. diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 sebesar 15%
- c. diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 sebesar 25%
- d. diatas Rp 500.000.000 sebesar 30%

Namun adapun peraturan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP adalah sebagai berikut :

- a) Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
- b) Jumlah PPh 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (a) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh



21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.

- c) Pemotongan PPh 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (a) hanya berlaku untuk pemotongan PPh 21 yang bersifat tidak final.

Setelah diketahui PPh 21 setahun maka untuk memperoleh jumlah PPh 21 sebulan yang harus dipotong dan disetor ke kas negara yaitu sebesar :

- a. Jumlah PPh 21 setahun dibagi dengan 12; atau
- b. Jumlah PPh 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal Wajib Pajak mulai bekerja saat tahun berjalan

Untuk PPh 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh 21 sebulan dibagi empat, sedangkan PPh 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi dengan 26.

Contoh formula perhitungan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap berdasarkan penjelasan diatas :

<b>1) Penghasilan bruto</b>	xxx (a)
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan :	
5% x (a)	xxx
2. Iuran pensiun	xxx
	xxx
Penghasilan neto sebulan	xxx (b)
<b>2) Penghasilan neto setahun :</b>	
12 x (b)	xxx
<b>3) PTKP setahun</b>	xxx
<b>4) Penghasilan Kena Pajak</b>	xxx (c)
<b>5) PPh Pasal 21 terutang :</b>	
Tarif pasal 17 UU PPh x (c)	xxx (d)
PPh Pasal 21 bulan Januari :	
(d) : 12	xxx (e)

### Penyetoran PPh 21

Penyetoran dilakukan sesudah perhitungan PPh 21 telah benar dan tidak ada kesalahan dalam perhitungannya. Penyetoran PPh 21 disetorkan oleh perusahaan atau pegawai yang bersangkutan. Penyetoran PPh 21 dapat disetorkan atau dibayarkan ke bank atau kantor pos terdekat dan juga bisa melalui e-billing.

1. Melalui teller bank atau kantor pos  
Penyetoran PPh 21 melalui teller bank menggunakan SSP yang pengisiannya diisi oleh perusahaan atau pegawai itu sendiri yang terdiri tentang :

- a. NPWP
- b. Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sesuai dengan jenis pajak yang akan dibayar sesuai dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP.
- c. Kode Jenis Setoran (KJS) sesuai dengan jenis setoran pajak yang akan dibayar sesuai dalam Buku Petunjuk Pengisian SSP.
- d. Masa Pajak, yang menunjukkan periode kewajiban pajak yang akan dibayar.

2. Melalui e-billing

Untuk melakukan penyetoran PPh 21 melalui e-billing maka yang harus dilakukan yaitu registrasi akun e-billing terlebih dahulu yang dapat diakses di <http://sse.pajak.go.id>. Setelah itu buat kode billing dengan mengisi data yang tersedia. Selanjutnya cetak kode billing dan lakukan pembayaran via teller bank, ATM, Internet Banking atau Mobile Banking dengan menunjukkan kode billing.

Batas waktu penyetoran PPh 21 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Atas keterlambatan tersebut, kantor pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang diatur dalam Pasal 14 UU KUP. Atas STP tersebut Wajib Pajak harus melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya STP.

### Pelaporan PPh 21

Pelaporan PPh 21 dilakukan setelah melakukan penyetoran. Pelaporan Pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP2KP dimana Wajib Pajak

terdaftar. Untuk melaporkan PPh 21 maka yang harus dilakukan yaitu :

a. Siapkan Bukti Potong PPh 21

Bukti potong PPh 21 merupakan dokumen penting untuk setiap Wajib Pajak karna selain berfungsi sebagai kredit pajak, bukti potong juga menjadi dokumen Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Bukti potong harus dilampirkan pada penyampaian SPT Tahunan PPh. Bukti potong tersebut juga akan dipakai dalam proses cek kebenaran dari pajak yang telah di bayar. Pemberi kerja diharuskan untuk membuat bukti potong dalam setahun sekali. Pembuatan dari bukti potong ini harus dilakukan oleh pemberi kerja serta karyawan diwajibkan untuk menerima bukti potong pajak tersebut. Apabila karyawan tidak menerima bukti potong, maka karyawan dapat memintanya secara langsung pada perusahaan. Bukti pemotongan PPh 21 ini disebut dengan formulir 1721 A1 (bagi karyawan swasta) atau 1721 A2 (bagi pegawai negeri). Disamping itu, apabila karyawan perusahaan tersebut juga memiliki penghasilan lain yang dikenakan pajak, maka jangan lupa untuk meminta bukti potong baik yang itu yang bersifat final atau tidak final.

Dalam pembuatan bukti potong PPh 21 (Bukti Potong 1721 A1/A2), ada beberapa peraturan yang harus diketahui oleh pemberi kerja, diantaranya adalah :

- 1) Formulir Bukti Potong 1721 A1/A2 hanya diberikan untuk pegawai yang berstatus sebagai pegawai tetap saja, sedangkan bagi pegawai tidak tetap dan bukan pegawai tidak dibuatkan dengan bukti potong;
- 2) Formulir Bukti Potong 1721 A1/A2 merupakan bukti potong PPh 21 untuk satu tahun pajak atau selama pegawai tetap tersebut bekerja pada si pemberi kerja selama tahun pajak yang bersangkutan;
- 3) Bukti Potong 1721 A1/A2 akan digunakan oleh pegawai tetap dalam

melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;

- 4) Berdasarkan PER-32/PJ/2015, pemberi kerja diharuskan untuk membuat bukti potong 1721 A1/A2 selambat - lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.

Sebelum membuat bukti potong 1721 A1/A2, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui oleh pemberi kerja :

- 1) Format nomer untuk bukti potong 1721 A1 adalah 1.1-mm-yy-xxxxxxx, mm adalah masa pajak dibuatnya bukti potong, yy adalah dua digit tahun pajak, dan xxxxxxx diisi nomor urut bukti potong. Sedangkan format nomor untuk bukti potong 1721 A2 diawali dengan 1.2-mm.yy-xxxxxxx.
- 2) Masa pendapatan penghasilan diisi dengan menggunakan format mm-mm, hal tersebut menunjukkan awal bulan karyawan tersebut bekerja hingga bulan terakhir karyawan tersebut bekerja. Contohnya karyawan bekerja dari bulan Februari hingga Desember, maka dituliskan 02-12.
- 3) Identitas dari pemotong diisi dengan menggunakan identitas yang menandatangani bukti potong tersebut.

b. Input Hasil Hitungan di e-SPT PPh

Setelah selesai menghitung PPh 21 maka akan diketahui berapa yang harus disetor untuk masa pajak Desember dan untuk input PPh 21 di e-SPT PPh 21 juga tidak berbeda dengan masa pajak lainnya, sehingga setelah diinput maka pada halaman induk 1721 akan tertampil.

c. Laporkan SPT PPh

Ada 2 jenis laporan, yang pertama yang menggunakan e-SPT PPh 21 dan kedua dengan hardcopy/manual. Untuk pelaporan menggunakan e-SPT maka PPh 21 cukup print file induk 1721 dan buat CSV-nya. Sedangkan bagi pelapor manual selain cetak file induk 1721 juga cetak 1721-I, 1721-II, 1721-III, 1721-IV dalam hal ada pemotongan PPh 21.

Keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa PPh 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya sedangkan untuk SPT Tahunan untuk

Orang Pribadi adalah akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak dan untuk SPT Tahunan untuk Badan adalah akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak. Sehingga apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPh sebesar Rp 100.000.

## **GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN**

### **Sejarah Berdiri**

Dinas PU dan Penataan Ruang merupakan nama kantor baru dari kantor lama yang bernama Dinas PU Bina Marga dan Pengairan. Pada tahun 2008 sampai tahun 2014, kantor Dinas PU Bina Marga dan Pengairan bertempat di Jl. Pemuda Kaffa No. 10 Tunjung – Bangkalan, tetapi sejak bulan Januari 2015 Dinas PU Bina Marga dan Pengairan berpindah kantor baru yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan.

Seiring dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka Dinas yang sejak tahun 2008 hingga 2015 bernama Dinas PU Bina Marga dan Pengairan berubah nama menjadi Dinas PU dan Penataan Ruang. Perubahan ini berlangsung dengan disertai terbitnya OPD yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah menimbang bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangkalan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pada perubahan OPD yang menjadi Dinas PU dan Penataan Ruang, terdiri dari empat bidang, yaitu Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Jasa Konstruksi. Berdasarkan Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 di atas, Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Kepala Dinas yang

bertanggungjawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Secara umum, dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menjabarkan tugas pokok dinas daerah tersebut, Dinas PU dan Penataan Ruang memiliki tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan Tata kerja yang diatur melalui Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 39 Tahun 2016. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan sebagai Instansi Pemerintah akan terus-menerus berusaha meningkatkan pelayanan sesuai tuntutan masyarakat terhadap terciptanya good governance, maka Dinas PU dan Penataan Ruang memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja.

### **Visi dan Misi**

Visi Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan adalah **“Pembangunan Infrastruktur Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangkalan”**

Sedangkan misinya adalah :

1. Meningkatkan pengelolaan jalan dan jembatan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

### **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Bidang SDA
  - a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi SDA
  - b. Seksi Peningkatan SDA
  - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan SDA
6. Bidang Bina Marga

- a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga
  - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
  - c. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7. Bidang Tata Ruang
    - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan
    - b. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
    - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  8. Bidang Konstruksi
    - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan
    - b. Seksi Pemberdayaan SDM Jasa Konstruksi
    - c. Seksi Monitoring
  5. Pembinaan, penyuluhan dan pelatihan jasa serta konstruksi pada masyarakat dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penyedia jasa dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air, dan pengairan.
  6. Melaksanakan penanggulangan, pengendalian, dan pengamanan terhadap bencana alam, banjir, tanah longsor, dan erosi.
  7. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan dinas, kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, perencanaan, organisasi, serta ketatalaksanaan dinas.
  8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
  9. Pengelolaan UPT Dinas.

### **Profil Usaha**

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bangkalan yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. Dinas PU Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum, Kebina Margaan, dan Pengairan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas PU Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan operasional pembangunan; pengelolaan; peningkatan; rehabilitasi; serta pemeliharaan jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
2. Melaksanakan penyusunan program kegiatan operasional pembangunan; pengelolaan; peningkatan; rehabilitasi; serta pemeliharaan jalan, jembatan, sumber daya air dan pengairan.
3. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan terhadap masyarakat dalam bidang jalan, jembatan, sumber daya air, dan pengairan.
4. Pengelolaan rekomendasi teknis pengamanan dan pemanfaatan jalan, jembatan, sumber daya air, dan pengairan.

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN** **Deskripsi Data**

Penelitian yang dilakukan pada Dinas PU dan Penataan Ruang dengan melibatkan pegawai tetap yang diambil sampel adalah pegawai tetap yang memiliki penghasilan secara teratur berupa gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya. Data yang ada berdasarkan sampel dalam penelitian yaitu data pada tahun 2015 dan tahun 2016.

#### **Pegawai Tetap**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis (Lampiran1), maka untuk PPh 21 atas gaji dan tunjangan data yang diambil hanya sebagian dari SPT Tahunan Formulir 1721-A2 terhadap pegawai tetap di Dinas PU dan Penataan Ruang yaitu sebanyak 54 orang pada tahun 2015 secara acak dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pegawai tetap yang gajinya melebihi PTKP Tahun 2015 sebesar Rp 3.000.000 sebanyak 38 orang dan penghasilan yang dibawah PTKP sebanyak 16 orang.
2. Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun dan berakhir di pertengahan tahun 2015 berjumlah 1 orang karena meninggal dunia.

3. Pegawai tetap yang bekerja dari awal hingga akhir tahun 2015 yaitu 53 orang. Sedangkan untuk PPh 21 atas TPP maka data yang diambil acak dari daftar pegawai tetap Dinas PU dan Penataan Ruang pada tahun 2016.

### **Jenis Penghasilan**

Ada dua macam jenis penghasilan yang diperoleh pegawai tetap pada Dinas PU dan Penataan Ruang yaitu :

1. Penghasilan Teratur yang terdiri dari gaji pokok; Tambahan Penghasilan PNS (TPP); dan tunjangan yang diperoleh setiap bulannya yaitu berupa tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan fungsional umum, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan jabatan, dan tunjangan beras.
2. Penghasilan Tidak Teratur yang terdiri dari honorarium, Uang lembur, Gaji ke-13, dan Gaji ke-14.

### **Jenis Pengurangan**

Jenis pengurangan yang ditetapkan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang dalam perhitungan PPh adalah biaya jabatan sebesar 5% dari gaji bruto, iuran wajib sebesar 10%, dan PTKP.

### **Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap menurut UU Nomor 36 Tahun 2008**

#### **Analisa Perhitungan PPh 21**

Berikut ini tahapan PPh 21 menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah :

1. Penghasilan Neto  
Besarnya penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :
  - a. Biaya jabatan. sebesar 5% dari penghasilan bruto.
  - b. Iuran yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun.

#### **2. PTKP**

Tarif PTKP yang telah ditetapkan DJP yaitu PTKP 2016 (PTKP terbaru) yang berlaku per 01 Januari 2016 hingga sekarang yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan

(PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

- a. Rp 54.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 4.500.000 perbulan untuk WPOP
- b. Rp 4.500.000 per tahun atau setara dengan Rp 375.000 per bulan tambahan untuk WP yang kawin (tanpa tanggungan).
- c. Rp 4.500.000 per tahun atau setara dengan Rp 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Sedangkan tarif PTKP 2015 menurut PMK Nomor 122/PMK.010/2015 adalah :

- a. Rp 36.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 3.000.000 perbulan untuk WPOP
- b. Rp 3.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 250.000 per bulan tambahan untuk WP yang kawin (tanpa tanggungan).
- c. Rp 3.000.000 per tahun atau setara dengan Rp 250.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

#### **3. PKP**

Besarnya PKP dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP maka diketahuilah PKP setahun.

#### **4. Tarif PPh 21**

PPh 21 setahun diperoleh dengan cara mengkalikan PKP setahun dengan tarif pasal 17 UU PPh.

### **Analisa Pelaporan PPh 21**

Sebelum melakukan pelaporan, bendahara pemerintah mempunyai kewajiban yaitu menyetorkan PPh 21 melalui *teller bank* atau Kantor Pos dengan menggunakan SSP atau *e-billing*. Setelah melakukan

penyetoran, maka selanjutnya melaporkan SPT PPh 21 ke KPP atau secara *online* melalui *e-SPT*.

**Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 antara Dinas PU dan Penataan Ruang dengan Peraturan Perpajakan Analisa Perhitungan PPh 21**

Dibawah ini akan diambil beberapa contoh perhitungan yang diterapkan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang dengan perbandingan perhitungan menurut UU yaitu :

1. Perhitungan PPh 21 atas gaji pegawai yang melebihi PTKP

Tosi adalah pegawai tetap yang bekerja di Dinas PU dan Penataan Ruang dengan Gol. III/c dan berstatus K/3. Dia memiliki penghasilan gaji setahun sebesar Rp 38.220.000, Tunjangan Istri sebesar Rp 3.822.000, Tunjangan Anak sebesar Rp 1.528.800, Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebesar Rp 826.527, Tunjangan Fungsional sebesar Rp 7.020.000, Tunjangan Beras sebesar Rp 3.627.520, dan Tunjangan Lain-lain sebesar Rp 260. Dia juga rutin membayar iuran pensiun sebesar Rp 2.069.613. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

a. Perhitungan PPh 21 menurut Dinas PU dan Penataan Ruang

Gaji Pokok setahun	Rp 38.220.000
Tunjangan Istri	Rp 3.822.000
Tunjangan Anak	Rp 1.528.800
Tunjangan Perbaikan	Rp 826.527
Tunjangan Fungsional	Rp 7.020.000
Tunjangan Beras	<u>Rp 3.627.520</u>
Penghasilan Bruto setahun	Rp 55.045.107
Pengurangan :	
3. Biaya jabatan :	
5% x Rp 55.045.107	Rp 2.752.255
4. Iuran pensiun	<u>Rp 2.069.613</u>
Penghasilan Neto	Rp 50.223.239
PTKP setahun (K/3)	<u>Rp 32.400.000</u>
PKP setahun	Rp 17.823.239
PPh 21 terutang :	
5% x Rp 17.823.239	Rp 891.161

b. Perhitungan PPh 21 dengan mengacu pada UU PPh No. 36 Tahun 2008

Gaji Pokok setahun	Rp 38.220.000
Tunjangan Istri	Rp 3.822.000
Tunjangan Anak	Rp 1.528.800
Tunjangan Perbaikan	Rp 826.527
Tunjangan Fungsional	Rp 7.020.000
Tunjangan Beras	<u>Rp 3.627.520</u>
Penghasilan bruto setahun	Rp 55.045.107
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan :	
5% x Rp 55.045.107	Rp 2.752.255
2. Iuran pensiun	<u>Rp 2.069.613</u>
Penghasilan Neto	Rp 50.223.239
PTKP setahun (K/3)	<u>Rp 48.000.000</u>
PKP setahun	Rp 2.223.239
PPh 21 terutang :	
5% x Rp 2.223.239	Rp 111.161

Dari perhitungan diatas terdapat perbedaan jumlah PPh 21 terutang menurut Dinas PU dan Penataan Ruang dengan perhitungan menurut penulis yang mengacu pada UU, yaitu sebesar Rp 891.161 dan Rp 111.161, selisihnya sebesar Rp 780.000. Hal tersebut disebabkan karena Dinas PU dan Penataan Ruang masih menggunakan PTKP lama yaitu tahun 2014 (K/3) sebesar Rp 32.400.000 sedangkan PTKP yang seharusnya digunakan adalah PTKP 2015 (K/3) sebesar Rp 48.000.000. Perhitungan tersebut menyebabkan jumlah PPh yang disetor Dinas PU dan Penataan Ruang ke KPP menjadi Lebih Bayar sebesar Rp 780.000. Pada kenyataannya PTKP 2015 dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2015 tetapi pemberlakuan PTKP 2015 oleh Pemerintah ditarik mundur sejak tanggal 01 Januari 2015 sehingga kelebihan bayar pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp 780.000 tersebut akan dikompensasikan ke tahun pajak 2016 sehingga pajak yang akan dibayarkan nantinya hanya berupa sisa tambahan. Jika dilihat pada perhitungan dan bukti pemotongan PPh 21 Formulir 1721-A2 (Lampiran 2) maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua pegawai tetap pada Dinas PU dan Penataan

Ruang yang dijadikan sampel mengalami Lebih Bayar pada PPh 21 terutangnya.

## 2. Perhitungan PPh 21 atas penghasilan berupa TPP

Berikut ini daftar TPP beserta PPh 21 yang diambil sampel dari beberapa pegawai tetap pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan yaitu :

- a. Moh. Taufan dengan gol. IV memperoleh TPP sebesar Rp 2.273.400 dengan tarif PPh 15%.
- b. Ach. Muhaiminun dengan gol. IV memperoleh TPP sebesar Rp 1.042.823 dengan tarif PPh 15%.
- c. Abd. Azis dengan gol. III memperoleh TPP sebesar Rp 59.613 dengan tarif PPh 5%.
- d. Ainun Fahma dengan gol. III memperoleh TPP sebesar Rp 19.647 dengan tarif PPh 5%.
- e. Zaini dengan gol. II memperoleh TPP sebesar Rp 400.005 tetapi tariff PPh nya 0% sehingga tidak dikenai PPh 21.

Dinas PU dan Penataan Ruang menggolongkan TPP yang diperoleh pegawai setiap bulannya menjadi penghasilan tidak teratur dimana tarif PPh 21 atas TPP tersebut disamakan dengan tarif PPh 21 atas honorarium yang dikenakan berdasarkan golongan pegawai tersebut.

Tetapi jika dilihat dari waktu perolehannya, penghasilan TPP merupakan penghasilan teratur karena penghasilan tersebut diperoleh setiap bulannya secara teratur. Sesuai dengan definisinya pada PER-31/PJ/2012 bahwa penghasilan teratur merupakan penghasilan berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa TPP merupakan penghasilan teratur dan perhitungan PPh 21 nya masuk ke dalam perhitungan PPh 21 atas gaji. Berikut ini salah satu contoh perhitungan PPh 21 atas

TPP bulan Mei milik Ainun Fahma yang benar :

### a. PPh 21 atas Gaji & TPP

Gaji Pokok sebulan	Rp	3.001.200
Tunjangan Anak	Rp	60.024
Tunjangan Perbaikan	Rp	43.862
Tunjangan Fungsional	Rp	185.000
Tunjangan Beras	Rp	139.520
TPP	<u>Rp</u>	<u>392.940</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp	3.822.546
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan :		
5% x Rp 3.822.546	Rp	191.127
2. Iuran pensiun	<u>Rp</u>	<u>157.525</u>
Penghasilan Neto	Rp	3.473.894
Disetahunkan	Rp	41.686.728
PTKP setahun (K/1)	<u>Rp</u>	<u>28.350.000</u>
PKP setahun	Rp	13.336.728
PPh 21 terutang setahun :		
5% x Rp 13.336.000	Rp	666.800
PPh 21 terutang sebulan :		
Rp 666.800 : 12	Rp	55.566

### b. PPh 21 atas Gaji

Gaji Pokok sebulan	Rp	3.001.200
Tunjangan Anak	Rp	60.024
Tunjangan Perbaikan	Rp	43.862
Tunjangan Fungs.	Rp	185.000
Tunjangan Beras	<u>Rp</u>	<u>139.520</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp	3.429.606
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan :		
5% x Rp 3.429.606	Rp	171.480
2. Iuran pensiun	<u>Rp</u>	<u>157.525</u>
Penghasilan Neto	Rp	3.100.601
disetahunkan	Rp	37.207.212
PTKP (K/1)	<u>Rp</u>	<u>28.350.000</u>
PKP setahun	Rp	8.857.212
PPh 21 terutang setahun :		
5% x Rp 8.857.000	Rp	442.850
PPh 21 terutang sebulan :		
Rp 442.850 : 12	Rp	36.904

### c. PPh 21 atas TPP

PPh 21 Gaji & TPP	Rp	55.566
PPh 21 Gaji	<u>Rp</u>	<u>36.904</u>



PPh 21 TPP Rp 18.662

Dari perhitungan yang diatas, maka perhitungan PPh 21 atas TPP menurut Dinas PU dan Penataan Ruang dengan perhitungan penulis terjadi perbedaan jumlah PPh 21 yaitu Rp 19.647 menurut Dinas PU dan Penataan Ruang dan Rp 18.662 menurut analisa penulis yang mengikuti peraturan perpajakan. Hal tersebut terjadi Kurang Bayar sebesar Rp 985.

### **Analisa Pelaporan PPh 21**

Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak ke KPP Pratama Bangkalan. Penyetoran PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap dilakukan Bendahara Kantor setiap bulannya pada awal bulan yang disetorkan pada Bank Jatim. Secara prosedur, untuk penyetoran PPh 21 Dinas PU dan Penataan Ruang telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu :

#### **1. Penyetoran PPh 21 atas Gaji dan Tunjangan Tahun 2015**

Untuk penyetoran PPh 21 atas gaji dan tunjangan pada Tahun 2015, maka prosedur yang dilakukan Dinas PU dan Penataan Ruang adalah:

##### **a. Melengkapi lembaran SSP**

Bendahara Kantor mengisi lembaran SSP terlebih dahulu sebelum menyetorkan PPh 21 yang telah dipotong.

b. Menyetor PPh 21 melalui Bank Persepsi  
Setelah SSP terisi, selanjutnya Bendahara mendatangi Bank Persepsi yaitu Bank Jatim dengan membawa SSP yang telah diisi tadi untuk menyetorkan PPh 21.

##### **c. Menerima Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)**

Setelah menyetor PPh 21, maka lembaran SSP yang telah diisi tadi dicap oleh Bank Jatim dan Bendahara mendapatkan NTPN dari Bank Jatim serta bukti pembayarannya.

#### **2. Penyetoran PPh 21 atas TPP Tahun 2016** Untuk penyetoran PPh 21 atas TPP atau honorarium pada Tahun 2016, maka

prosedur yang dilakukan Dinas PU dan Penataan Ruang adalah:

##### **a. Penggunaan *e-billing***

Sejak 1 Juli 2016 Dinas PU dan Penataan Ruang telah memanfaatkan *e-billing* dalam penyetoran PPh 21 yang diakses melalui <https://sse.pajak.go.id>. Kemudian membuat kode billing dengan mengisi data yang ada dan mencetak kode billing yang nantinya id billing tersebut akan digunakan untuk pembayaran PPh 21 yang terutang.

##### **b. Mendatangi Bank Persepsi**

Setelah kode billing dicetak, Bendahara menunjukkan cetakan tersebut pada Bank yang dipilih untuk menyetorkan PPh 21 yaitu Bank Jatim.

##### **c. Memperoleh Bukti Penerimaan Negara (BPN)**

Selanjutnya *teller* memproses transaksi tersebut, maka Bendahara mendapatkan BPN yang nantinya digunakan sebagai sarana pelaporan SPT dan keperluan administrasi lain di KPP.

Sedangkan untuk pelaporannya, Dinas PU dan Penataan Ruang pernah mendapatkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000 karena terlambat dalam pelaporan SPT Masa untuk bulan April 2015 yang dibayarkan melebihi waktu 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Sanksi administrasi tersebut dapat dilihat pada Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan KPP Pratama Bangkalan (Lampiran 5). Adapun prosedur pelaporan PPh 21 yang dilakukan Dinas PU dan Penataan Ruang adalah :

##### **a. Menyiapkan Kertas Kerja Perhitungan PPh 21 Tahun 2015**

Kertas kerja ini merupakan istilah dan Bendahara Kantor dapat menggunakan berbagai macam model kertas kerja untuk menghitung PPh 21. Bendahara Kantor Dinas PU dan Penataan Ruang dalam menghitung PPh 21 atas gaji pegawainya menggunakan excel. Kemudian file excel tersebut diubah formatnya menjadi file csv.

b. Menginput Hasil Hitungan pada *e-SPT*  
Setelah format diubah, maka selanjutnya menginput PPh 21 dengan membuka aplikasi e-SPT Masa PPh 21/26.

### c. Melaporkan SPT PPh

Untuk pelaporan PPh 21 menggunakan e-SPT maka hal tersebut dilakukan pada aplikasi *e-SPT* yang telah diinstal. Setelah SPT terisi, maka selanjutnya membuat file CSV yang nantinya akan digunakan untuk melaporkan pajak secara *online* melalui *e-filling* yang diakses di <https://djponline.pajak.go.id>. Setelah melakukan upload CSV maka selanjutnya akan mendapatkan kode verifikasi yang akan dikirim ke email Bendahara. Kode verifikasi tersebut digunakan untuk pengiriman SPT secara online tersebut. Dan yang terakhir setelah mengirim kode verifikasi tersebut maka akan mendapatkan email masuk terkait Tanda Terima Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Elektronik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai perhitungan dan pelaporan PPh 21 atas penghasilan pegawai tetap pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur berupa gaji dan tunjangan Tahun 2015 tidak sesuai antara jumlah perhitungan PPh 21 terutang menurut Dinas PU dan Penataan Ruang dengan perhitungan PPh 21 menurut penulis yang mengacu pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Hal tersebut dikarenakan Dinas PU dan Penataan Ruang masih menggunakan PTKP lama yaitu tahun 2014 sedangkan PTKP yang seharusnya digunakan adalah PTKP 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juli 2015 tetapi pemberlakuan PTKP 2015 oleh Pemerintah ditarik mundur sejak tanggal 01 Januari 2015 sehingga perhitungan tersebut menyebabkan jumlah PPh yang disetor Dinas PU dan Penataan Ruang ke KPP menjadi Lebih Bayar dan kelebihan bayar pada Dinas PU dan Penataan Ruang akan dikompensasikan ke tahun

pajak 2016 sehingga pajak yang akan dibayarkan nantinya hanya berupa sisa tambahan.

2. Dalam prosedur perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur berupa TPP Tahun 2016 yang dibayarkan setiap bulannya tidak sesuai antara jumlah perhitungan menurut Dinas PU dan Penataan Ruang dengan perhitungan menurut penulis, karena terdapat perbedaan pengelompokan jenis penghasilan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang.
3. Pemotongan PPh 21 pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan setiap bulannya yang dibayarkan berdasarkan peraturan UU yang telah ditetapkan.
4. Pelaporan PPh 21 pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dalam tahun 2015 kurang mengikuti Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku, karena adanya keterlambatan dalam pelaporan PPh 21 pada bulan April Tahun 2015.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, sebaiknya senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan seperti PTKP terbaru yang dapat dilihat melalui media online maupun media cetak agar pelaksanaan pembayaran ke KPP sesuai dengan perhitungannya.
2. Meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh 21 dengan mengikuti bendahara pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi atau workshop mengenai pemotongan PPh 21 sehingga kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dapat dihindari.
3. Menambah pengetahuan perpajakannya dengan membaca buku mengenai PPh 21 atau e-book yang telah disediakan khusus oleh DJP yaitu Bendahara Mahir

- Pajak sehingga dapat mempermudah bendahara dalam mempelajarinya.
4. Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, harus lebih taat dalam melaporkan SPT Masa yang dimana jatuh temponya pada tanggal 20 untuk setiap bulannya. Hal tersebut dapat diterapkan dengan melakukan pengawasan oleh atasan terhadap bendaharanya agar bendahara tersebut tidak menganggap enteng terhadap tanggung jawabnya sebagai pemotong pajak sehingga tidak akan terjadi pengenaan sanksi yang merugikan perusahaan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Cermati. 2015. *PPh 21 Apa Itu dan Cara Menghitungnya*. (Online). (<https://www.cermati.com/artikel/pph-pasal-21-apa-itu-and-cara-menghitungnya>, diakses 13 September 2016)
- Diana, Anastasia dan Setiawati, dan Lilis. 2010. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Yogyakarta: ANDI
- Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016*. Jakarta Direktorat Jenderal Pajak II.
- IAI. 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia
- \_\_\_\_\_. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. 2016. *Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : ANDI
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak Penghasilan*. Yogyakarta : ANDI
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 9*. Jakarta : Salemba Empat
- Sari, Diana. 2016. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Suparmanto. 2013. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. *Melalui Pajak Kita Membangun Negeri*. (Online). (<http://www.pajak.go.id/content/article/melalui-pajak-kita-membangun-negeri> diakses 13 September 2016)
- Wahyuni, Dewi. 2016. Wawancara di Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan. Bangkalan, 10 Mei 2017.